

## PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO

*Mario Wowor<sup>1</sup>*  
*Frans Singkoh<sup>2</sup>*  
*Welly Waworundeng<sup>3</sup>*

### Abstrak

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistempolitik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan contoh yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUMDes desa Kamanga ada 3 jenis usaha yakni Peternakan babi, gas lpg dan distributor gula pasir.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Bumdes, PADes.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2009), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente Nurcholis (2011:88).

Dari latar belakang tersebut terlihat jelas bahwa keberadaan desa dan

pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangatlah vital. Dalam meningkatkan kesejahteraan yang dimaksud tak bisa dipungkiri mengenai ketersediaan dana dan melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ditegaskan sumber pendanaan BUMDes dapat diperoleh dari dana desa dan dari usaha sendiri. Secara konseptual bagi pemerintah desa jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka pendapatan asli desa (PADes) juga akan meningkat, dengan meningkatnya PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan akan dapat meningkat. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUMDes secara baik dan profesional.

Desa Kamanga BUMDes Kamang yang berdiri sejak 2016 memiliki nama BUMDes Kamang. Namun dalam observasi peneliti, pengelolaan BUMDes Kamang belum mencapai suatu ketentuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dalam hal ini BUMDes Kamang masih dalam program penyewaan peralatan acara seperti sewah-menyewah tenda, kursi, piring, dan peralatan acara lainnya yang sumber pendapatannya masih kecil, yang masih bergantung pada tingkatnya acara yang ada. Dilihat dari saldo akhir BUMDes Kamang pada akhir tahun 2018 berjumlah 10.193.500. Adapun program selanjutnya yaitu peternakan babi yang sudah berjalan tapi belum dapat menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Selain itu dari penuturan Direktur/Ketua BUMDes kamanga, untuk kegiatan BUMDes belum memiliki tempat tersendiri untuk kegiatan BUMDes Kamang sampai saat ini, dan kurangnya kerja sama dalam pengelolaan program tersebut, dengan

harapan program selanjutnya yaitu peternakan babi, BUMDes Kamang bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa sesuai tujuan dan peraturan yang ada.

Dari data awal peneliti, BUMDes kamang belum mendapatkan pelatihan secara professional dalam pengelolaan BUMDes tersebut. BUMDes kamang memiliki beberapa program dalam rencananya untuk mencapai tujuan yang seharusnya meningkatkan pendapatan asli desa. Namun tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka tidak berjalan secara optimal sesuai rencana dan peraturan yang mengatur BUMDes. Dari uraian diatas, program yang dilakukan oleh BUMDes Kamang adalah: Peternakan babi, sewah-menewah tendah, kursi, piring, dan peralatan acara lainnya. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa (PADes)

## Tinjauan Pustaka

Pengelolaan itu berakar dari kata "kelola" dan istilah lainnya yaitu "manajemen" yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan Zain bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management". Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam Bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi "manajemen" atau "menejemen" (Surachim 2009:14).

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut,

terdapat tiga faktor yang terlibat. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan (Saefullah 2009:56). M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu (Manullang 2010 :15-17). Terdapat berbagai fungsi pengelolaan (manajemen), tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

a. Perencanaan (planning).

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternative kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

b. Pengorganisasian (organizing)

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pelaksanaan (actuating)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman 2013:70).

d. Pengawasan (controlling)

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Saiful Anwar mengatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Saiful 2011:127).

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan social yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes

sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 2009:2).

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2011:6). Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif-analisis yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik atau menyeluruh dan sistematis (Zuriah 2010:92).

Dalam penelitian ini akan berfokus pada: pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Kamanga Kecamatan

Tompaso, dengan menggunakan teori dari George Terry mengenai fungsi-fungsi Manajemen dari 4 fungsi, peneliti menggunakan 3 fungsi yakni: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan. Jumlah Informan yang peneliti gunakan untuk menunjang penelitian ini sebanyak 5 Orang antara lain: Hukum Tua, Pengelola BUMDes, Pegawai BUMDes, Masyarakat yang menggunakan jasa BUMDes,

## Hasil Penelitian

Sebagai Rencana Aksi (Action Plan), Sebuah perencanaan usaha akan membantu untuk bergerak dan mengambil tindakan. Kita mungkin sudah lama memikirkan untuk memulai sebuah usaha, tetapi prosesnya mungkin tampak seperti sesuatu yang 'menakutkan' dan terlalu kompleks. Jadi menulis sebuah perencanaan usaha akan membantu dalam mengambil tindakan bisnis dengan menguraikan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang tidak terlalu rumit. Sebagai Peta Jalan (Road Map), Untuk memulai sebuah usaha, perencanaan usaha akan menjadi alat yang sangat berguna agar usaha tetap pada arah yang diinginkan. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari yang hiruk-pikuk, sangat mudah bagi seseorang untuk kehilangan arah usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebuah rencana bisnis membantu untuk tetap fokus dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Juga perencanaan usaha akan membantu pihak lain untuk memahami visi usaha yang akan dijalankan, termasuk supplier, pekerja, mitra bisnis, teman dan keluarga. Sebagai Alat Penjualan (Sales Tool), perencanaan usaha merupakan sebuah alat bantu penjualan (Sales Tool), sehingga sebuah

perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha tersebut. Sebuah perencanaan usaha yang ditulis dengan baik akan mendekatkan pengelola usaha dengan pihak-pihak yang melihat bahwa ide bisnis yang ditawarkan akan juga menguntungkan mereka. ([keuangandesadesa.com](http://keuangandesadesa.com) /penyusunan-rencana-usaha-bumdes).

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang baik, kementerian desa mengeluarkan program inovasi desa (PID) yang dipayungi oleh peraturan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang pedoman umum program inovasi desa. Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendes PDTT untuk meningkatkan kapasitas desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing. Peningkatan kapasitas desa dalam PID dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan mempersiapkan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) untuk membantu pembangunan desa dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan Infrastruktur desa, yang sejalan dengan program prioritas Kemendes PDTT dalam meningkatkan produktivitas desa. (buku

pedoman umum program inovasi desa 2019). Di Desa Kamanga, program inovasi desa yang dicanangkan tahun 2019 dengan memberdayakan petani desa bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa dengan pembelian bibit, obat tanaman dan peralatan tani lainnya agar didapatkan dengan cepat dan murah, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa kamanga.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. Dalam rangka menjalankan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kamanga, pemerintah desa berpedoman pada peraturan yang mengatur hal tersebut. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 10 Dijelaskan Bahwa Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari: 1) Penasihat 2) Pelaksana Operasional dan 3) Pengawas. Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kamang sudah ada, dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes yang ada di Kantor Desa E kang Anculai. Setiap pengurus BUMDes Kamang sudah mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing, bahwa pengorganisasian dilakukan agar setiap pengurus tau dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan penempatan dan pembagian tugas yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya dengan begitu tujuan dapat tercapai secara maksimal. Dalam rangka menjalankan usahanya, penting adanya organisasi yang baik beserta pelaksanaan tugas pokok masing-masing bidang, terutama BUMDes Kamang memiliki 3 jenis usaha, otomatis berbeda juga dalam pengelolaannya.

Namun Pengorganisasian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kamang terlihat sudah berjalan baik dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes yang ada di Kantor Desa. Setiap pengurus sudah mengetahui dan menjalankan tugas nya masing-masing dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya yang tertuang dalam Peraturan Desa. Selanjutnya pelaksanaannya dapat terlihat pada garis perintah dalam struktur organisasi. Dimana pemimpin memberikan perintah untuk dijalankan. Tujuan utama dalam pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan ialah untuk memberikan kegiatan bawahan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah, yaitu yang menjadi tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kamang selalu memberikan perintah kepada bawahannya

apabila tidak tertuang dalam program kerja yang telah tersedia, sebab apabila yang telah tertuang dalam program kerja setiap pengurus BUMDes ini sudah mengerti dengan tugasnya masing-masing. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat Desa Kamanga melalui BUMDes, maka semua pengelola BUMDes dari pengurus sampai pada pegawainya berasal dari Desa Kamanga sendiri dan keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan dibuatlah system bagi hasil. Hal tersebut sesuai dengan pegawai, pengelola dan kepala desa Kamanga. Selanjutnya peneliti menyesuaikannya dengan data sekunder yang didapat lapangan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan pada hakekatnya merupakan ruang lingkup yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal, Setiap perubahan terkait dengan ruang lingkup pengawasan keuangan negara melainkan hanya tertuju pada substansi pertanggungjawaban keuangan negara. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan

semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. BUMDes selaku lembaga ekonomi desa wajib melaksanakan fungsi di mana dalam penyelenggaraanya terdapat pengawasan internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 23 tentang pengawasan bahwa BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Peraturan tersebut diperbarui dengan munculnya Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 pasal 10 menyebutkan bahwa pengawas harus mewakili kepentingan masyarakat serta pengawas harus memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua sekretaris dan anggota. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 pasal 32 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes, peran pengawasan eksternal pada BUMDes Kamang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa. BPMPD sebagai pengawas eksternal tidak mempunyai andil yang besar dalam hal controlling, evaluasi serta menindak bila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan BUMDes. Dalam melakukan

pengawasan maka harus ada standar yang harus di tetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Untuk standar dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 'Kamang', dari pihak pengawas dalam melakukan pengawasan berpanduan pada Peraturan Desa dan peraturan AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 'Kamang' dan Perdes Desa Kamanga, yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## Kesimpulan

1. Dalam tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUMDes desa Kamanga ada 3 jenis usaha yakni Peternakan babi, gas lpg dan distributor gula pasir.
2. Dalam pelaksanaan BUMDes, Pemerintah Desa membentuk pengurus yang dituangkan dalam Perda Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2017 Desa Kamanga yang mengatur organisasi BUMDes serta susunan organisasinya. Dari sturuktur tersebut dapat dilihat hirarki pekerjaan masing-masing bagian. Demi menjalankan tujuannya yakni kesejahteraan masyarakat, pemilihan program yang dapat dikerjakan oleh banyak orang dan sesuai dengan sumberdaya desa, serta BUMDes



Kamang juga menganut sistem bagi hasil dalam membagi keuntungannya.

3. Dalam rangka menjamin keberlangsungan BUMDes Kamang, sesuai dengan amanat undang-undang, maka pemerintah desa membentuk pengurus pengawas BUMDes Kamang yang diatur dalam Perdes selain itu bentuk pengawasan juga dituangkan dalam AD/RT BUMDes Desa Kamang. Secara keseluruhan pengawasan BUMDes Kamang terdiri dari 2 yakni pengawas internal yakni pengurus pengawas BUMDes, Kepala Desa dan Masyarakat dan pengawas Eksternal yakni Kabupaten Minahasa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## Saran

1. Perencanaan yang baik sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk kemajuan usaha BUMDes Kamang Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, perlu adanya perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat desa, agar tujuan BUMDes yakni kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui program yang tepat sasaran, selain itu pemilihan program juga disesuaikan dengan anggaran yang ada.
2. Disarankan kepada pengeloan BUMDes untuk mengikuti pelatihan menjalankan usaha yang diselenggarakan oleh swasta atau mengikuti program pembuatan usaha sehingga jenis usaha dapat bertambah dan berkembang dengan baik serta keuntungan yang besar kemudian digunakan untuk

kesejahteraan masyarakat terutama yang bekerja.

3. Untuk memastikan usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengalami kerugian, maka disarankan kepada pemerintah desa untuk mengintensifkan pengawasan oleh organisasi internal pengawas BUMDes. Selain itu pemberian pengetahuan kepada pengurus pengawas BUMDes akan semakin menguatkan Lembaga BUMDes sehingga tidak terjadi kesalahan administratif. Selain itu peneliti juga menyarankan agar pengawas eksternal yakni BPMPD Kabupaten, berperan lebih optimal dengan turun ke desa bukan sekedar menunggu laporan keuangan dan kemajuan BUMDes. Dengan adanya supervisi langsung ke lapangan akan membuat pengurus bekerja semakin optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Anwar, Syaiful, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rosdakarya, Bandung
- Dhaft R.L. *Management*. 2010. Ninth Edition, edisi terjemahan. Mason: South-Western Cengage Learning,
- Eko Sutoro,dkk, 2014. *Buku Desa Membangun*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta
- Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2009, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta Selatan, Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).
- Manullang, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan

- ketujuh, Jakarta. Penerbit : Ghalia Indonesia
- Moleong L.J, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis H, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2009 . Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya
- Rahardjo A, 2013. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surachmin, 2009. Azas dan Prinsip Hukum Serta Pembangunan Negara. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Saefullah K & Sule T.E, 2009. Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung,. Penerbit: Alfabeta,
- Usman Husaini, 2013. Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Edisi Keempat, Jakarta Timur: Bumi aksara
- Wijaya David, 2018. Badan Usaha Milik D esa, Yogyakarta: Gava Media.
- Zuriah N, 2010. Metodologi Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi, Jakarta Penerbit: Bumi Aksara,
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. El-Riyasah, 5(1) 32-40 Retrieved From <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/656>
  - Jurnal Eksekutif Chindy Sasauw, Ronny Gosal, Welly Waworundeng (2018) yang berjudul Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe
  - Jurnal USU Andriani Sari (2017) dengan judul Pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan perbaungan kabupaten Serdang
  - Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
  - Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri desa Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
  - Mubyarto Jurnal Policy corner No 5 tahun 2011
  - Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

- Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa
- Ridlwan, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengembangan perekonomian Desa. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8, no.3, hal.424-440. Diakses melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/indeks.php/flat/article/view/314/273> pada 10 januari 2018
- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

